



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
MINUMAN BERALKOHOL

Nurtika Riyanti<sup>1</sup>, Munawarah<sup>2</sup>, Agus Sya'bani Arlan<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : [nurtikariyanti3@gmail.com](mailto:nurtikariyanti3@gmail.com)

**ABSTRAK**

Permasalahan terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol adalah belum optimalnya penertiban minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, sosialisasi yang masih rendah terhadap masyarakat dalam hal penjualan minuman beralkohol, kerjasama instansi terkait yang masih kurang dalam penertiban minuman beralkohol. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan secara Snowball Sampling, teknik analisis yang digunakan adalah reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol kurang baik, dilihat dari aspek: 1) tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten meliputi sasaran kebijakan yang sudah baik, target kebijakan yang baik. 2) dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan meliputi proses perumusan kebijakan yang baik, dasar yang jelas dalam perumusan kebijakan kurang baik. 3) proses implementasi memiliki dasar hukum jelas meliputi adanya dasar hukum yang baik dan fakta dalam perumusan kebijakan cukup baik. 4) komitmen petugas sudah baik, keahlian petugas kurang baik, 5) dukungan para stakeholder yang meliputi dukungan pemerintah dan instansi terkait kurang baik, bentuk dukungan pemerintah kurang baik. 6) stabilitas kondisi sosial kurang baik, kondisi ekonomi cukup baik, kondisi politik dinilai baik. Faktor yang mempengaruhi meliputi faktor penghambat yakni kurangnya pembinaan teknis, belum baiknya penertiban penjual minuman beralkohol, sosialisasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang kurang rutin, pengawasan melalui patroli terhadap penjual minuman beralkohol yang masih belum gencar dilakukan.

**Kata kunci:** Implementasi, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

**ABSTRACT**

*Problems related to the control and supervision of alcoholic drinks are the lack of optimal control over unlicensed alcoholic drinks, low level of outreach to the public regarding the sale of alcoholic drinks, and lack of cooperation from related agencies in controlling alcoholic drinks. The aim of the research is to determine the implementation of Balangan Regency Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Drinks and the factors that influence it. The research method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. Determining informants using Snowball Sampling, the analysis techniques used are reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results state that the implementation of control and supervision of alcoholic beverages is not good, seen from the aspects: 1) clear and consistent policy objectives or targets including good policy targets, good policy targets. 2) strong theoretical support in formulating policies including a good policy formulation process, a clear basis for poor policy formulation. 3) the implementation process has a clear legal basis including a good legal basis and the facts in policy formulation are quite good. 4) the commitment of officers is good, the skills of officers are not good, 5) support from stakeholders which includes support from the government and related agencies is not good, the form of government support is not good. 6) the stability of social conditions is not good, economic conditions are quite good, political conditions are considered good. Influencing factors include inhibiting factors, namely lack of technical guidance, poor control of alcoholic beverage sellers, lack of regular socialization of the implementation of control and supervision of the*

*circulation of alcoholic beverages, supervision through patrols of alcoholic beverage sellers which is still not intensively carried out.*

**Keywords:** *Implementation, Control and Supervision of Alcoholic Drinks*

## PENDAHULUAN

Situasi dinamis yang disebut ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memungkinkan masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah dapat menjalankan tanggung jawabnya masing-masing dengan tenang, tertib, dan damai. Berbagai pihak tentu merasa bahwa suatu Pedoman Daerah yang telah berhasil dilaksanakan tidak pernah dikaitkan oleh pemerintah daerah, kepolisian, atau dinas terkait, sehingga pemahaman masyarakat mungkin akan menafsirkan makna Pedoman Daerah ini sangat dangkal. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan pedoman daerah dan menjaga pengendalian masyarakat dan keharmonisan masyarakat serta keamanan daerah setempat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, untuk melakukan tindakan disiplin non-yudisial terhadap anggota masyarakat, pejabat, atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat, pejabat, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, memfasilitasi dan memberdayakan kemampuan untuk melakukan perlindungan masyarakat, melakukan tindakan penyidikan terhadap anggota masyarakat, pejabat, atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, dan mengambil tindakan administratif terhadap penerapan pedoman tersebut.

Lagi pula, penerapan pedoman dianggap tidak memberikan rasa dan kesan adil bagi daerah setempat. Karena banyaknya pelanggaran, maka besar pula resiko dalam penegakan Perda, bahkan besar kemungkinan akan timbul permasalahan yang lebih serius yang dapat membahayakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan atau masyarakat luas. minat. Pejabat terkadang mengambil tindakan setelah pelanggaran menumpuk, sehingga cukup sulit untuk menegakkannya. Perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol untuk mengendalikan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol karena pada hakikatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam masa depan bangsa, mengganggu ketertiban umum, dan berkontribusi terhadap terjadinya tindak kekerasan dan kriminal, serta perilaku memalukan lainnya.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan penulis diketahui permasalahan yang menjadi kendala dalam rangka pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan atau sasaran kebijakan yang kurang tercapai dilihat dari belum optimalnya penertiban terhadap penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin diketahui pada Tahun 2020 terdapat 26 tempat yang menjual minuman beralkohol tidak memiliki izin dan para penjual kerap mengulangi kembali aktivitasnya setelah di razia. (*Sumber: Laporan Kegiatan Penertiban Satpol PP Kabupaten Balangan, Tahun 2022*).
2. Proses implementasi dalam rangka penyampaian dasar hukum yang jelas masih kurang optimal dilihat dari sosialisasi yang masih rendah terhadap masyarakat dalam hal perizinan penjualan minuman beralkohol khususnya kepada penjual maupun pengkonsumsi minuman beralkohol tersebut pada Tahun 2020 sampai dengan Bulan September Tahun 2021 hanya ada 3 kali sosialisasi yang dilakukan yang bertempat di Kantor Kecamatan Paringin, Kantor Kecamatan Awayan dan Kantor Kecamatan Tebing Tinggi. (*Sumber: Laporan Kegiatan Penertiban Satpol PP Kabupaten Balangan, Tahun 2022*)

3. Dukungan dari para stakeholder yang masih rendah dilihat dari kerjasama antara instansi terkait yang masih kurang optimal dalam penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Balangan khususnya dalam pelaporan lokasi dan tempat penjual minuman beralkohol, kerjasama tersebut dengan pihak Kepolisian, Aparat Desa maupun Lembaga lainnya hal tersebut dikarenakan belum adanya dibentuk stuan tugas Bersama dalam hal pemberantasan minuman beralkohol khususnya yang tidak memiliki izin maupun menjual kepada anak dibawah umur. (*Sumber: Laporan Kegiatan Penertiban Satpol PP Kabupaten Balangan, Tahun 2022*)

Sabatier dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2015:19-20) menyebut, setelah mereview berbagai penelitian implementasi, ada enam variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variabel tersebut adalah:

- 1) Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten;  
Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten merupakan bagian dalam implementasi yang meliputi sasaran yang jelas terhadap kebijakan yang diterapkan selain itu target dari sasaran tersebut haruslah tepat.
- 2) Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan;  
Hal tersebut berkaitan dengan dasar yang dijadikan sebagai landasan terbentuknya perumusan kebijakan, baik berupa teori, fakta lapangan agar sesuai.
- 3) Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran.
- 4) Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan;  
Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan haruslah benar-benar menunjang dalam implementasi kebijakan.
- 5) Dukungan para stakeholder;  
Dukungan para stakeholder merupakan salah satu bagian yang sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan, dikarenakan dukungan tersebut menyangkut legalitas dari pelaksanaan tugas tersebut.
- 6) Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik;  
Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik cukup mempengaruhi dalam implementasi kebijakan.

## **METODE**

Lokasi dalam penelitian ini di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang beralamat di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang terkait tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol khususnya di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sugiyono (Harbani Pasolong, 2013: 161) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai “suatu strategi eksplorasi yang digunakan untuk meneliti kondisi barang normal, bukan dengan mencoba”, dimana ilmuwan adalah instrumen kuncinya; triangulasi (campuran) adalah metode pengumpulan informasi; analisis induktif digunakan untuk mengkaji informasi; dan pemeriksaan subjektif yang hasilnya lebih menekankan makna daripada spekulasi. Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi merupakan strategi tersendiri dengan metodologi subjektif. Saksi penentu menggunakan Snowball Inspecting dengan jumlah 11 sumber, strategi pemeriksaan yang digunakan adalah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### 1. Tujuan atau Sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten

#### a. Kejelasan tujuan dan sasaran

Sasaran dari Perda No.5 Tahun 2016 sudah baik dan jelas yakni untuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol khususnya Penjual Minuman Beralkohol.

#### b. Ketepatan Target

Tujuan dan target sasaran yang ingin dicapai dari Perda No.5 Tahun 2016 sudah baik dan konsisten yaitu untuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang diharapkan dalam penertiban Penjual Minuman Beralkohol yang tidak memiliki perizinan.

### 2. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan

#### a. Dukungan Teori proses perumusan kebijakan

Dasar dari proses perumusan Perda No.5 Tahun 2016 tidak ada dukungan teori namun hanya fakta lapangan yang dijadikan dasar, walau beberapa pihak kurang mengetahui dasar perumusan kebijakan tersebut yaitu melalui penyesuaian fakta-fakta dilapangan sehingga disesuaikan dengan isi dari peraturan tersebut untuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol Kabupaten Balangan.

#### b. Fakta Lapangan

Dasar dari proses perumusan Perda No.5 Tahun 2016 sudah jelas walau beberapa pihak kurang mengetahui dasar perumusan kebijakan tersebut yaitu melalui penyesuaian fakta-fakta dilapangan sehingga disesuaikan dengan isi dari peraturan tersebut untuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

### 3. Proses implementasi memiliki dasar hukum jelas

#### a. Adanya dasar hukum yang jelas

Perda No.5 Tahun 2016 merupakan dasar hukum dalam mengatur pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol namun masih kurang baik karena cukup banyak masyarakat yang kurang mengetahui hal tersebut.

### 4. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan

#### a. Komitmen petugas

Para petugas memiliki komitmen kerja yang sudah baik dikarenakan mereka mentaati peraturan yang telah ditentukan, dan para petugas menjunjung tinggi tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak peraturan daerah.

#### b. Keahlian Petugas

Keahlian petugas tergolong kurang baik karena masih ada petugas yang kurang memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya untuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, karena ada petugas yang kurang mampu memberikan penjelasan kepada para Penjual Minuman Beralkohol dalam rangka penertiban dan tujuan yang dimaksudkan dari penertiban tersebut.

## 5. Dukungan para stakeholder

### a. Adanya dukungan pemerintah

Para petugas memiliki komitmen kerja yang sudah baik dikarenakan mereka mentaati peraturan yang telah ditentukan, dan para petugas menjunjung tinggi tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak peraturan daerah.

### b. Bentuk dukungan pemerintah dan instansi terkait

Keahlian petugas tergolong kurang baik karena masih ada petugas yang kurang memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya untuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, karena ada petugas yang kurang mampu memberikan penjelasan kepada para Penjual Minuman Beralkohol dalam rangka penertiban dan tujuan yang dimaksudkan dari penertiban tersebut.

## 6. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik

### a. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat yang mayoritas beragama muslim sebanyak 94,45% memang terganggu dengan keberadaan penjual minuman beralkohol sehingga dapat dikatakan kondisi sosial sudah baik untuk penerapan Perda No.5 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

### b. Kondisi Ekonomi

Ekonomi masyarakat tidak dipengaruhi dengan keberadaan penjual minuman beralkohol karena penjualan minuman beralkohol bukan sebagai pemasukan ekonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakat baik secara aturan, hukum maupun sosial masyarakat.

### c. Kondisi Politik

Sikap politik pemerintah dengan menetapkan Perda tersebut merupakan upaya yang tepat dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dari keberadaan Penjual Minuman Beralkohol, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi politik sudah baik.

## Faktor Yang Mempengaruhi.

### 1. Faktor Penghambat

#### a. Kurangnya Pembinaan Teknis terkait peningkatan keahlian petugas

Pembinaan teknis terkait peningkatan kemampuan dan kapasitas aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan masih kurang dilakukan sehingga keahlian petugas terkait penegakkan perda menjadi kurang baik digambarkan kurangnya kemampuan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai larangan penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol.

#### b. Belum baiknya penertiban Penjual Minuman Beralkohol

Belum baiknya penertiban Penjual Minuman Beralkohol serta Penjual Minuman Beralkohol walaupun sudah dilakukan penertiban dikarenakan tindak lanjut dari pemerintah masih kurang baik dalam pemberian sanksi yang bersifat menimbulkan efek jera bagi penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin.

#### c. Sosialisasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang kurang rutin dilakukan

Sosialisasi masih kurang rutin dilakukan kepada Penjual Minuman Beralkohol dan masyarakat khususnya di Kabupaten Balangan sehingga keberadaan penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin masih belum teratasi secara baik.

**d. Pengawasan melalui patroli terhadap Penjual Minuman Beralkohol yang masih belum gencar dilakukan**

Pengawasan melalui patroli masih kurang rutin dilakukan kepada para Penjual Minuman Beralkohol yang tidak memiliki izin di Kabupaten Balangan sehingga aktivitas mereka belum dapat diatasi sepenuhnya selain itu proses pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol memang tergolong masih lemah dikarenakan Kerjasama saling mendukung masih kurang dilakukan.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol kurang baik. Hal tersebut dilihat dari aspek: *Pertama*, tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten meliputi sasaran kebijakan yang sudah jelas dan tepat, target kebijakan yang sudah jelas. *Kedua*, dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan meliputi proses perumusan kebijakan yang sudah sesuai dengan fakta di lapangan, dasar yang jelas dalam perumusan kebijakan namun pemahaman petugas terhadap dasar hukum yang masih kurang baik. *Ketiga*, proses implementasi memiliki dasar hukum jelas meliputi adanya dasar hukum yang sangat jelas dan fakta dalam perumusan kebijakan yang cukup jelas. *Keempat*, komitmen petugas dalam penerapan peraturan daerah ini sudah baik dilihat dari tingginya tanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penegak peraturan daerah, namun keahlian petugas masih kurang baik dalam memberikan penjelasan kepada para Penjual Minuman Beralkohol, *Kelima*, dukungan para stakeholder yang meliputi dukungan pemerintah dan instansi terkait kurang baik dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol serta bentuk dukungan pemerintah yang kurang baik. *Keenam*, stabilitas kondisi sosial masyarakat yang mayoritas beragama muslim sangat menentang keberadaan penjual minuman beralkohol, kondisi ekonomi masyarakat tidak terpengaruh dengan keberadaan penjual minuman beralkohol karena tidak semua masyarakat menjadi penjual minuman beralkohol, kondisi politik yang sudah sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
2. Faktor yang mempengaruhi adalah belum baiknya penertiban Penjual Minuman Beralkohol serta Penjual Minuman Beralkohol yang tidak memiliki izin, dan sosialisasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang kurang rutin dilakukan disebabkan sulitnya mengkoordinir penjual minuman beralkohol dan pengkonsumsinya dan pengawasan melalui patroli terhadap Penjual Minuman Beralkohol yang masih belum gencar dilakukan oleh aparat Satpol PP dikarenakan tidak adanya data pasti mengenai lokasi pasti penjual minuman beralkohol.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2013. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.
- Anonim. 2013. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG



PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Anggara, Sahya, 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta Pustaka Setia.

Dunn, William. 2014. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

Moloeng, Lexy. J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.

Purwanto dan Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media

Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Calpulis

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Afabeta.